



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Nomor 120635/A3/KP/2020  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat;  
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016001638 tanggal 1 September 2020;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;  
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019;  
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;  
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;  
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Hasanuddin nomor 27439/UN4.1/KP.14/2017 tanggal 20 September 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Prof. Dr. Ria Mardiana Y., S.E., M.Si.  
NIP : 196705181992032001  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18-05-1967  
Pendidikan : S-3, tahun 2005  
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Pembina/ IV/a / 01-10-2014  
Jabatan/angka kredit : Profesor/Guru Besar / 879,31  
Unit kerja : Universitas Hasanuddin  
terhitung mulai tanggal 01-10-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golonganruang IV/b, dengan masa kerja 28 tahun 07 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp4.898.100,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Makassar
3. Rektor Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Desember 2020  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd.

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.  
NIP 196204301986012001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
2. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan
3. Verifikasi dokumen ini pada QR Code